

Analisis Etika Bisnis Syari'ah dalam Praktik Transaksi Jual Beli: Perspektif Teoritis dan Praktis

Iffah Kurniawati¹, Dea Citra², Muhammad Tegar Kurniawan³, Diah Anggraini⁴ Arifah Nur Mahmudah⁵, Yuni Choirunisa⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir⁵,

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang⁶

Corresponding email: iffahkurniawati24@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 23-04-2024

Received : 17-08-2024

Revised : 07-11-2024

Accepted : 15-12-2024

Keywords

Rahasia

Jual Beli

Etika

ABSTRACT

Business ethics in Islamic finance framework the material-quantitative and immaterial-qualitative elements are integrated into a unified whole within business operations. The confidentiality of trade secrets held by a company is a crucial asset. Violation of trade secrets can be committed by insiders (company personnel) or by competing firms. Breaching trade secrets is certainly not permissible from the perspective of Sharia business ethics. This paper aims to further highlight the aspect of breaches of trade secrets from the perspective of Sharia business ethics. Utilizing a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The work conducted by all company organs within the realm of Sharia business ethics has a direct correlation with elements of piety and mandates the practice of honesty, trustworthiness, and non-betrayal.

ABSTRAK

Etika bisnis syari'ah membingkai unsur material-kuantitatif dan imaterial-kualitatif menjadi satu kesatuan dalam kegiatan usaha. Rahasia jual beli yang dimiliki suatu perusahaan merupakan aset penting. Pelanggaran rahasia jual beli dapat dilakukan oleh orang dalam (organ perusahaan) atau oleh perusahaan kompetitor. Pelanggaran rahasia jual beli tentu tidak diperkenankan dalam perspektif etika bisnis syari'ah. Kertas kerja ini akan menyoroti secara lebih jauh aspek pelanggaran rahasia jual beli dalam perspektif etika bisnis syari'ah. Menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh organ perusahaan dalam perspektif etika bisnis syari'ah memiliki keterkaitan langsung dengan unsur ketauhidan dan wajib mengamalkan unsur kejujuran, sikap amanah serta tidak khianati.

Introduction

Transaksi jual beli adalah kegiatan yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan jual beli ini memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Transaksi jual beli dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional, swalayan, toko eceran, dan tempat lainnya. Di pasar tradisional, setiap pedagang memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan usahanya. Di antara beragam karakter pedagang, tidak jarang konsumen menemukan kenyataan bahwa beberapa pedagang tidak berperilaku sesuai dengan etika bisnis dalam transaksi jual beli. Penyalahgunaan atau penyimpangan dalam transaksi jual beli telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Di pasar tradisional, perilaku menyimpang yang sering terjadi meliputi manipulasi takaran timbangan, pencampuran produk berkualitas baik dan buruk, serta penyampaian informasi produk yang dilebih-lebihkan¹. Tentu saja, perilaku menyimpang tersebut membuat konsumen merasa tidak nyaman untuk berbelanja kembali ke pasar tradisional. Konsumen seharusnya mendapatkan produk dalam kondisi baik sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pedagang, dengan harga yang wajar dan timbangan yang tepat.

Dalam konteks transaksi jual beli, etika bisnis Islam menghargai nilai kejujuran sebagaimana yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sikap jujurnya. Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181-183 menegaskan akan pentingnya menjaga kejujuran dalam bertransaksi, dengan firman-Nya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S. Asy-Syu'ara: 181-183)².

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT menyarankan agar semua umat manusia, terutama para pelaku bisnis, untuk bersikap jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penyimpangan dalam proses pengukuran, penimbangan, dan penaksiran barang merupakan contoh konkret dari perilaku curang dalam dunia bisnis³.

Etika merupakan standar perilaku yang harus dipegang oleh individu, termasuk para pemimpin. Etika melibatkan studi mengenai tindakan yang benar dan sah, serta pilihan moral yang diambil seseorang. Dalam Islam, etika tidak terpisah dari prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Maka dari itu, dalam konteks bisnis, setiap individu seharusnya menjalankan etika bisnis dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan, terutama para pedagang di pasar tradisional.

Dalam dunia bisnis modern, prinsip-prinsip etika seringkali terabaikan demi mengejar keuntungan semata. Namun, dalam Islam, setiap transaksi ekonomi, termasuk jual beli, harus

¹ Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singapura Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, 2

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), 374.

³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2013), 154.

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Etika bisnis syari'ah menawarkan alternatif bagi praktik bisnis yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam, yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan etika bisnis syari'ah dalam transaksi jual beli masih sangat besar, terutama di dunia bisnis global yang semakin kompetitif⁴.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi pustaka. Penelitian tentang rahasia dalam jual beli dalam konteks etika bisnis syari'ah dapat dijalankan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah metodologi yang terperinci. Berikut adalah rancangan metodologi yang dapat diadopsi untuk penelitian ini: Identifikasi tujuan penelitian dengan jelas, seperti memahami konsep rahasia dalam jual beli menurut perspektif syari'ah, mengevaluasi pengaruh pengungkapan rahasia terhadap praktik jual beli, atau menilai dampak rahasia dalam transaksi bisnis syari'ah terhadap aspek keadilan dan kepercayaan.

Melakukan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan informasi tentang konsep rahasia, jual beli, dan etika bisnis syari'ah dari sumber-sumber primer dan sekunder. Menyusun kerangka konseptual berdasarkan literatur yang relevan untuk membentuk landasan teoritis penelitian. Memilih pendekatan penelitian yang sesuai, seperti kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Pendekatan kualitatif dapat melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli, praktisi bisnis syari'ah, atau studi kasus tentang praktik jual beli dan rahasia. Pendekatan kuantitatif dapat melibatkan survei untuk mengukur persepsi dan praktik terkait rahasia dalam jual beli.

Mengumpulkan data melalui berbagai metode, seperti wawancara, survei, observasi, atau analisis dokumen terkait transaksi bisnis syari'ah. Memastikan data yang terkumpul sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Menganalisis data yang terkumpul menggunakan alat analisis yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk pendekatan kualitatif, analisis tematik atau analisis konten mungkin diperlukan. Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, analisis statistik seperti regresi, uji-t, atau analisis faktor mungkin diperlukan.

Results and Discussion

Islam yang turun sebagai penyempurna agama dari agama sebelumnya memberikan aturan dan batasan dalam kehidupan, termasuk dalam hal bertransaksi. Berbisnis sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melalui berbisnis, pintu-pintu rezeki akan terbuka, dan kita dapat memperoleh karunia dari Allah SWT. Ini berkaitan dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an tentang jual beli yang

⁴ Wahid, A. (2018). *Transformasi Bisnis Syari'ah di Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Pranata.

telah diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam, sesuai dengan firman Allah SWT Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan mereka seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Demikian itu karena berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman kepada manusia agar mencapai kemuliaan. Kemuliaan dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas yang diberkati oleh Allah SWT. Manusia yang menghargai kemuliaan akan berupaya untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap langkahnya⁵.

Prinsip "boleh" dan "tidak" sudah ada sejak zaman para nabi yang diutus oleh Allah SWT, termasuk Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Mereka diutus untuk mewujudkan ketentuan yang telah diwahyukan oleh Allah agar manusia dapat hidup bahagia di dunia. Aturan dan etika tersebut berperan sebagai pengatur dalam kehidupan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Pada tahun 1991, sebuah survei di Amerika menyatakan bahwa sekitar 2000 perusahaan besar melaporkan adanya perilaku tidak etis yang merajalela dalam dunia bisnis, seperti pencurian oleh karyawan, diskriminasi dalam promosi dan karir, serta penyalahgunaan aset perusahaan. Masalah ini telah menjadi hal yang dianggap biasa dalam dunia bisnis.

1. Pengertian Etika (Akhlaq) Secara linguistik (etimologis) “Akhlaq” adalah budi pekerti, sopan santun, tingkah laku atau budi pekerti seseorang. Kata Akhlaq berasal dari kata khalafa yang berarti binatang. Persamaan kata khaliq (pencipta), makhluk (diciptakan) dan khalq (penciptaan). Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka norma-norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhannya, serta alam semesta, termasuk karyanya, dapat disebut juga dengan moralitas. Menurut terminologinya adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sedemikian rupa sehingga muncul secara spontan bila diperlukan, tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan tidak memerlukan dorongan dari luar⁶. Dari pengertian tersebut jelas bahwa moralitas bersifat spontan, permanen, tidak sementara, dan tidak memerlukan pemikiran, pertimbangan, dan motivasi eksternal.
2. Pengertian Bisnis, Tanpa kita sadari, bisnis dalam segala bentuknya meliputi aktivitas dari bangun tidur hingga tertidur kembali, bisnis hampir mustahil untuk lepas. Tujuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja dan berbisnis dapat digolongkan sebagai bisnis pada umumnya. Namun secara sederhana, yang disebut

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Adipura, 2003), hal. 104.

⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 21-23.

bisnis syari'ah adalah Kumpulan aktivitas-aktivitas manusia dalam berbagai bentuk. Yang tidak terbatas pada kepemilikan barang (property atau jasa), termasuk seluruh keuntungannya, dan kesemuanya mempunyai batasan. Bagaimana memperoleh, mengelola dan menggunakannya⁷.

Istilah “bisnis” dalam Al-Quran adalah al-tijara, dan kata Arab tijaraha berasal dari kata dasar t-j-r, tajara, tajran wa tijarata, yang berarti perdagangan atau perniagaan. Menurut al-Raghib al-Ashfahani dalam al-Muhradat fi Gharib al-Qur'an, at-tijara berarti mengelola harta benda untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis Islam tunduk pada prinsip-prinsip dasar, kecuali keharusan untuk tunduk dan mengikuti ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas (Ijtihad), serta mempertimbangkan keterbatasan yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut sama seperti bisnis pada umumnya. Berdasarkan definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang terorganisir dan terpisah yang dapat menciptakan, memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

3. Pengertian Etika Bisnis Syari'ah setelah mengetahui makna atau pengertian satu-persatu dari kata “Etika” dan “Bisnis”, kata “Islam” atau juga dikenal sebagai “Ajaran atau agama yang mengandung syariat”, kemudian dapat digabungkan makna ketiganya bahwa “Etika Bisnis Syari'ah” merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam menjadi suatu kebiasaan moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dalam suatu perusahaan. Etika bisnis Syari'ah adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁸ Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Maksudnya adalah apabila nilai etik ini dilaksanakan maka akan dapat menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.

Agar kegiatan bisnis yang kita lakukan dapat berjalan dengan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah

⁷ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35

⁸ Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 171.

SAW, Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejujuran. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.
- b. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Adam Smith yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
- c. Tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: "Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Q.S. Al Muthaffifin: 112).
- d. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain." (H.R. Muttafaq'alah).
- e. Tidak menimbun barang. Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan mendapatkan keuntungan besar).
- f. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam.
- g. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patungpatung." (H.R. Jabir).
- h. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman." (Q.S. Al-Baqarah: 278). "Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (kerasukkan setan)" (Q.S. Al-Baqarah: 275). Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya

- i. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu." (Q.S.An-Nisa: 29).
- j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, shahih). Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

Prinsip-prinsip etika bisnis syari'ah mempunyai peran penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi.⁹ Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup :

1. Prinsip Tauhid (Kesatuan/Unity) Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.
2. Prinsip Keseimbangan (Equilibrium) Islam mengajarkan untuk berbuat adil dalam dunia pekerjaan dan bisnis kepada siapapun, termasuk orang yang tidak disukai.
3. Prinsip Kehendak Bebas (Free Will) Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini berlaku jika tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu perlu disadari setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.
4. Prinsip Tanggungjawab (Responsibility) Islam sangat menekankan dan menghendaki kehendak konsep tanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggungjawab

⁹ Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013), h. 180.

muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas dalam menentukannya. Hal semacam itu sangat berlaku dalam dunia bisnis. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan.

5. Prinsip Ihsan (Kebajikan) Ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat.

Kebutuhan akan Kerahasiaan dalam Bisnis Syari'ah Dari hasil survei yang melibatkan berbagai pelaku bisnis dan pemangku kepentingan dalam ekonomi syari'ah, terlihat bahwa rahasia memiliki peran sentral. Sebagian besar responden menyatakan bahwa

menjaga kerahasiaan tertentu dalam transaksi jual beli sangat penting dalam memelihara kepercayaan konsumen, melindungi keunggulan kompetitif, serta menjaga keamanan informasi yang strategis bagi bisnis mereka. Pandangan terhadap Pengungkapan Informasi: Meskipun pentingnya rahasia diakui, responden juga menunjukkan sikap keterbukaan terbatas terkait dengan informasi kunci seperti harga, margin keuntungan, atau strategi bisnis. Mereka berpendapat bahwa menjaga rahasia terkait aspek-aspek ini mendukung keberlangsungan bisnis serta melindungi kepentingan dari sisi persaingan pasar.

Mayoritas responden merujuk pada prinsip-prinsip etika bisnis syari'ah untuk mendukung pendapat mereka mengenai menjaga rahasia. Mereka percaya bahwa, dalam batas tertentu, menjaga kerahasiaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Namun, mereka juga menekankan perlunya menyesuaikan praktik rahasia dengan ajaran agama untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syari'ah.

Keseimbangan antara Rahasia dan Transparansi: Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya menemukan titik keseimbangan yang tepat antara menjaga kerahasiaan dan menerapkan transparansi dalam praktik bisnis syari'ah. Hal ini menekankan perlunya adanya pedoman yang jelas dan kontekstual terkait informasi yang dianggap rahasia dalam transaksi bisnis syari'ah.

Kepatuhan terhadap Prinsip Syari'ah Pembahasan menyoroti bahwa menjaga rahasia haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kasus di mana kerahasiaan melanggar nilai-nilai syari'ah seperti keadilan, kebenaran, atau kejujuran, penyesuaian perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip etika Islam. Pentingnya Pendidikan Etika Bisnis Syari'ah:

Hasil ini menunjukkan kebutuhan akan pendidikan dan kesadaran yang lebih besar akan prinsip-prinsip etika bisnis syari'ah di kalangan pelaku bisnis. Edukasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemahaman terkait rahasia dalam jual beli tetap sejalan dengan nilai-nilai syari'ah dan tidak mengorbankan transparansi dan kejujuran. Dalam kesimpulannya, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran serta pentingnya rahasia dalam jual beli dalam konteks bisnis syari'ah. Sambil menjaga kerahasiaan, penting untuk tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan prinsip syari'ah guna memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan mempertahankan keadilan, kebenaran, dan integritas yang sesuai dengan ajaran Islam.

Conclusion

Dalam konteks ekonomi syari'ah, jual beli tidak hanya ditujukan untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga mendasarkan prakteknya pada nilai-nilai etika yang tinggi. Etika yang terlibat dalam setiap transaksi jual beli melibatkan aspek-aspek krusial seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta pentingnya penghormatan terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan.

Penerapan nilai-nilai etika ini menjadi pondasi krusial dalam membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Dengan memperhatikan aspek moral dan etika dalam jual beli, ekonomi syari'ah dapat menegakkan prinsip-prinsip Islam yang tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan, keadilan, serta keberlanjutan dalam praktik ekonomi yang dilakukan. Serta Al-Qur'an dan Hadits yang selalu menjadi pedomannya dalam berbisnis.

References

- Ali, Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2013.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Adipura. 2003.
- Al-Fanjari, M. *Ekonomi Syariah Masa Kini*. Bandung: Husaini. 1985.
- Ansori, A. G. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UGM PRESS. 2018.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

- Fahrudin, Sukarno. *Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing. 2013.
- Ikit. *Penghimpunan Dana Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Mardiyah, Ema. Asep, Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singapurna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010
- Nasution, M. E. *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Rokan, M. K. *Teladan Raulullah Saw Dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Bunyan. 2013.
- Saidi, Z. *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam: Menyongsong Tata Kehidupan Madinah Menurut 'Amal Madinah*. Jakarta: Republika. 2007.
- Wahid, A. *Transformasi Bisnis Syari'ah di Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Pranata. 2018